



PUTUSAN
Nomor 12 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil atas:

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 11); dan/atau
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Pasal 7);

terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan
3. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian UNIPA (sekarang Fakultas Pertanian UNIPA), mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian UNIPA periode 2000-2009, beralamat di Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat;

Selanjutnya disebut Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung D, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.;
2. POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;
3. ROBERTUS ULU WARDANA, S.H., LL.M.;
4. RENO GHANES SATRIA, S.H.;
5. YASIRMAN HASSAN, S.H., M.H.;



6. ERLIN TRIARTHA YULIANI, S.H.;

7. DIDIT JUNAIDI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D Lantai 8, Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/A4/HK/2016, tanggal 11 Maret 2016;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2016 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2016 pada tanggal 29 Februari 2016, telah mengajukan permohonan hak uji materiil **atas** Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi **dan/atau** Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, **terhadap** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

URAIAN MENGENAI PERIHAL YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 dan/atau Pasal 7 Peraturan Mendinas Nomor 24 Tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pemohon untuk diangkat sebagai Rektor UNIPA/Rektor UNIPA antara Waktu (dalam gugatan penggunaan kata Rektor UNIPA antar waktu tidak digunakan), karena bertentangan dengan Pasal 7.g dari Permenristekdikti atau Pasal 6 (2,g) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 (dalam uraian selanjutnya disebutkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015, walaupun pada saat pemilihan



digunakan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010. Nampaknya substansi kedua peraturan ini relatif sama saja). Para hakim juga mengetahui bahwa Pemohon/penggugat menang perkara pada semua tingkatan, bahkan keberatan tergugat/Pemohon kasasi pada tingkat kasasi di tolak seluruhnya oleh para Majelis Hakim. Masalahnya adalah tuntutan Pemohon tidak dikabulkan;

2. Memang benar bahwa Rektor terpilih adalah calon Rektor dengan suara terbanyak. Menurut pemahaman Pemohon, pernyataan tersebut dapat diterapkan apabila tidak ada gugatan (keadaan normal). Tetapi dalam keadaan ada gugatan hukum (keadaan tidak normal) ketentuan pada pasal itu harus dimaknai secara hati-hati (tidak berlaku), Karena gugatan telah dilakukan oleh Pemohon dan hukum memberikan kemenangan pada semua tingkatan kepada Pemohon, maka penerapan peraturan tersebut hendaknya dimaknai secara hati-hati dan adil. Selain daripada itu, Menteri tidak melaksanakan pemilihan ulang, tetapi nekat melawan hukum mengeluarkan SK Nomor 153, tanggal 9 Mei 2012 mengangkat Dr. Surial Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phi.I sebagai Rektor UNIPA periode 2012-2016. Jika segera dilakukan pemilihan ulang ketika itu, Pemohon optimis menang dengan suara terbanyak, karena peserta pemilihan ulang hanya dua orang yaitu Pemohon dan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P.). Pemilihan ulang bermakna langsung diterapkan Pasal 7 Permenristekdikti tersebut, bukan dimulai dari Pasal 1, sebab Pemohon dan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P., telah mengikuti penerapan Pasal 1 sampai Pasal 19 dari Permenristekdikti RI tersebut. Karena pemilihan ulang tidak dilakukan, tetapi Menteri langsung melawan hukum mengangkat Tergugat Intervensi 2 menjadi Rektor (Pemohon menilai sebagai melawan hukum jilid 2). Deviasi tersebut sudah berlalu;
3. Setelah ditetapkan amar keputusan kasasi tertanggal 18 Desember 2013, Menteri Ristekdikti RI seharusnya melakukan eksekusi sebagaimana mestinya tepat waktu, tetapi sengaja mengabaikan hukum dan mengangkat Wakil Rektor I (Dr. Ir. Onesimus Yoku, M.P.) sebagai PLT Rektor atau Rektor Antar Waktu periode 2012-2016) dengan SK Nomor 351.a/M/Kp/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, seperti terlampir (Bukti P3). Disinilah Pemohon menilai Menteri melakukan lagi kesalahan menerapkan aturan. Sebenarnya Menteri segera mengangkat Pemohon/Penggugat yang telah dipilih dengan suara terbanyak nomor 2 (12 suara) dan pemenang gugatan menjadi PLT Rektor atau Rektor antar waktu periode 2012-2016. Karena sesuai Pasal 11 Permenristekdikti tersebut Rektor bermasalah



hukum diberhentikan secara paksa oleh hukum karena melanggar Permenristekdikti atau Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010. Dalam hal ini Rektor diberhentikan bukan karena penerapan Pasal 10 Permenristekdikti tersebut, walaupun dalam Pasal 10 Permenristekdikti huruf f disebutkan kata pidana. Pemberhentian secara paksa Rektor karena masalah hukum perdata. Itulah sebabnya Pemohon berpendapat Permenristekdikti tersebut tidak mengatur soal hukum perdata. Menurut Pemohon Dr. Surial Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. diberhentikan secara paksa karena melanggar hukum perdata atau hukum pidana sangat prinsip sehingga diatur dalam pasal tersendiri. Tidak tepat dikategorikan masuk dalam kata diberhentikan yang dijadikan dasar dalam Pasal 10 Permenristekdikti tersebut. Sebenarnya pengangkatan Pemohon dapat dilakukan sesuai Pasal 3 yang mengatur adanya kekosongan jabatan sebagai dasar pengangkatan PLT/Rektor Antar Waktu. Jadi ketika SK 153, tertanggal 9 Mei 2012 dicabut pada bulan Mei 2015 (sangat terlambat), maka kekosongan jabatan itu harus diangkat Pemohon sebagai PLT/Rektor Antar Waktu periode 2012-2016. Itulah dasarnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian, terutama Pasal 11 Permenristekdikti tersebut kepada Mahkamah Agung untuk dibahas dan diputuskan;

Alasan pendukung antara lain adalah:

- a. Penggugat memenangkan gugatan di PTUN (tiga gol), tetapi tidak menerima hak yang dituntut. Pencabutan SK Rektor bermasalah adalah hal yang logis. Hak penggugat untuk menjadi Rektor apalagi memenuhi syarat adalah HAM;
- b. Ketua Mahkamah dan para Hakim yang Mulia, Saya sebagai Pemohon sangat setuju dengan pernyataan bahwa Rektor adalah calon Rektor yang dipilih dengan suara terbanyak. Pemohon telah dipilih Senat UNIPA/Menteri dengan suara terbanyak nomor 2, yaitu 12 suara. Pemohon/penggugat mendapat suara terbanyak dari anggota Senat UNIPA, jika kebenaran dan keadilan diterapkan dengan baik, suara Menteri sebanyak 13 suara yang diberikan kepada Tergugat Intervensi 2 (Dr. Surial Mofu), sarat dengan permasalahan hukum dan tidak sah. Dengan demikian suara Menteri juga telah cacat hukum/tidak sah. Oleh sebab itu dan karena pemilihan ulang tidak dilakukan, maka Pemohon adalah calon Rektor dengan suara terbanyak 12, sedangkan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P., memperoleh lima suara pada saat pemilihan tanggal 10 Januari 2011. Dasar ini yang dipakai untuk mengangkat Pemohon sebagai Rektor atau PLT Rektor/Rektor antar



waktu. Menurut Pemohon inilah alternatif yang adil, karena kesalahan berlapis yang dibuat Tergugat dan Tergugat Intervensi 2;

- c. Tidak ada satu pasal pun dalam Permendiknas atau Permenristekdikti tersebut yang mengatur masalah gugatan hukum perdata/pidana dalam pemilihan Rektor, termasuk pengangkatan Rektor pemenang gugatan hukum (perdata/pidana). Oleh sebab itu, Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 tersebut atau Permendiknas tersebut tidak layak dijadikan dasar berpijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Rektor UNIPA;
- d. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI secara sewenang-wenang tidak mau melakukan eksekusi amar keputusan kasasi sejak 18 Desember 2013 sampai sekarang. Menteri hanya mencabut SK Nomor 153 tersebut, tetapi tidak sekaligus mengangkat Rektor antar waktu atau PLT Rektor sesuai tuntutan dalam gugatan Pemohon, yang ditolak oleh para Majelis Hakim, karena alasan-alasan tersebut di atas (poin 1). Akibatnya umur saya sudah mencapai 61 tahun sehingga tidak bisa mencalonkan diri kembali sebagai calon Rektor yang segera dipilih pada bulan Maret 2016 yang akan datang. Saya dirugikan untuk kedua kalinya. Itu suatu kesalahan yang terjadi karena Pemohon menduga Menteri yang kurang berpikir positif tentang gugatan hukum di Indonesia sebagai suatu hal yang wajar dalam negara hukum dan terlalu lamanya proses kasasi dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Pemohon menerima keputusan kasasi pada tahun 2015, pada hal amar keputusan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2013). Oleh sebab itu, saya melakukan upaya ini, dengan harapan dengan cara ini Tuhan memberikan kemenangan;
- e. Saya memastikan bahwa Menteri berpandangan bahwa dasar hukum pengangkatan Rektor Antar Waktu adalah Pasal 11 Permenristekdikti dan Pasal 7 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010, adalah benar-benar kuat, sehingga tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga, termasuk Mahkamah Agung. Menteri seolah-olah kebal hukum. Memang Menteri telah mencabut SK Nomor 153. Itu bukan berarti masalah tuntutan Pemohon selesai. Pemohon ketika itu menuntut untuk diangkat menjadi Rektor dikabulkan melalui proses pemilihan ulang sehingga saya memperoleh suara terbanyak (keadaan ideal). Namun keadaan lain.
- f. Dengan dicabutnya SK Rektor bermasalah, sudah tentu terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut karena Rektor berhenti atau diberhentikan secara paksa oleh hukum negara, bukan karena alasan lain seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Oleh sebab itu



terjadi masalah, pengangkatan Rektor atau Rektor antar waktu dengan dasar yang lemah. Karena tidak ada satu pasal pun dalam Permendiknas tersebut menjadi dasar pengangkatan. Alternatif solusi cerdasnya adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian ini kepada Mahkamah Agung untuk disimak secara bijaksana;

- g. Bahwa Mahkamah Agung menurut hukum memiliki wewenang eksekusi setelah pengujian peraturan Menteri dengan undang-undang yang lebih tinggi, akan memberi pengaruh terhadap tuntutan kami sebagai Pemohon;
- h. Masa Gugatan Rektor Universitas Negeri Papua periode 2012-2016, tinggal tiga bulan lebih lagi (berakhir 14 Mei 2016). Oleh sebab itu, permohonan Pemohon ini agar mendapat prioritas penanganannya. Dengan perkataan lain mohon digunakan prinsip pemeriksaan cepat;

MATERI MUATAN YANG BERTENTANGAN (Bukti-Bukti Keberatan)

Dasar hukum pengajuan permohonan pengujian kepada Mahkamah Agung ini adalah Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pasal 7 ayat (1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010, yang saya kutip sebagai berikut:

Pasal 11 (Permen Nomor 1 Tahun 2015)

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur (Bukti P-1 terlampir);

Komentar Pemohon;

Pasal 11 dan/atau Pasal 7 tersebut harus diuji dengan UUD 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, atau Undang-Undang 22 Tahun 2003 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD dan DPR, dan Undang-Undang tentang HAM, dan lain-lain;

Pasal 11 atau Pasal 7 ayat (1) berlaku dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan tidak normal (rektor terlibat dalam kasus hukum perdata, maka pengangkatan Rektor tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 11 atau Pasal 7 tersebut, tetapi berlaku prinsip dalam pemilihan pada umumnya (pemilihan anggota DPR/DPD). Karena istilah rektor antar waktu juga dipakai dalam pengangkatan rektor antar waktu. Demikian juga pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu (PAW) dalam bidang legislatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip pemilihan Rektor atau pemilihan anggota DPRD bersumber dari UUD 1945. Yang mengandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesejahteraan, ketuhanan, dan lain-lain yang bersifat universal. Tetapi penerapan dalam peraturan dalam bidang legislatif dan bidang eksekutif di Indonesia berbeda. Dibidang legislatif diterapkan pengangkatan antar waktu karena dasar pemilihan. Tetapi dibidang eksekutif diterapkan aturan yang lain (simak Pasal 11 dan Pasal 7 tersebut). Menurut Pemohon/Penggugat, hal itu seharusnya sama, sebab prinsip pemilihan ini harus diberlakukan sama di Indonesia. Jika anggota DPRD yang terpilih dari suatu partai berhalangan tetap (meninggal dunia) atau berhalangan sementara (harus diganti oleh calon anggota DPRD dalam satu partai dengan suara terbanyak berikutnya dalam daftar nama calon pemilih menurut perolehan suara dalam pemilihan. dari partai yang bersangkutan). Demikian juga jika rektor yang diipilih dengan suara terbanyak mengalami halangan hukum, harus diganti oleh calon rektor dengan suara terbanyak nomor 2, dan seterusnya bukan diganti oleh orang lain (wakil rektor) yang tidak pernah dipilih sebagai calon rektor). Jadi pembuat peraturan itu kurang memperhitungkan segala kemungkinan dengan baik sehingga tidak menyebutkan dalam pasal tertentu. Jika wakil rektor yang melanjutkan masa jabatan sisanya, itu tidak adil. Tidak adil wakil rektor tiba-tiba diposisikan seperti itu, hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemilihan, kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam demokrasi. Dalam bidang pemerintahan, jika bupati berhalangan diganti oleh wakil bupati yang merupakan satu paket pencalonan/pemilihan. Wakil rektor tidak pernah satu paket dengan calon rektor pada saat pencalonan dan pemilihan;

Oleh sebab itu, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon Mahkamah Agung untuk menguji pengangkatan Wakil Rektor I UNIPA menjadi Rektor antar waktu di UNIPA periode 2012-2016 berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 7 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 (yang digunakan pada waktu pemilihan rektor tahun 2011) dibandingkan dengan Praktik PAW anggota DPRD Antar Waktu PAW lainnya di Indonesia;

Pemberhentian tersebut adalah berkaitan dengan masalah hukum pidana/perdata, sedangkan pemberhentian yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tersebut adalah jelas diluar permasalahan perdata/pidana. Pasal 10 dimaksud Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 10



- (1) Rektor/Ketua/Direktur diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. Telah berusia 65 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Masa jabatannya berakhir;
 - e. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan dan diberhentikan;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi, dan/atau;
 - j. Cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan PNS; dan/atau
 - c. Berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
- (3) Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri;

Menurut pemahaman Pemohon/penggugat kekurangan persyaratan materiil dari Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 adalah:

1. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang gugatan hukum perdata/pidana atau masalah konflik dalam pemilihan rektor/ketua/direktur;
2. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pengangkatan rektor yang memenangkan hukum dalam gugatan perdata;
3. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang golongan calon Rektor dan masa kerja calon rektor. (Kelemahan inilah yang dimanfaatkan di UNIPA sehingga merugikan Penggugat sehingga terjadi gugatan);

Pengangkatan Rektor Antar Waktu

Dasar pengangkatan Rektor UNIPA antar waktu adalah Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan atau Pasal 7 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010, yang Pemohon kutip sebagai berikut:
Pasal 3 (Permenristekdikti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengangkatan rektor/ketua/direktur pada PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut;
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pendirian Perguruan Tinggi baru;
 - b. Perubahan Perguruan Tinggi;
 - c. Rektor/Ketua/ Direktur berhenti atau diberhentikan dari jabatan;

Komentar Pemohon

Dalam hal tersebut Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dari Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tersebut atau 2 sampai dengan Pasal 10 pasal dalam Permenristekdikti tersebut Pemohon/Pemohon telah melewati atau mengikutinya sejak tahun 2010-2011. Dengan demikian gugatan yang Pemohon lakukan adalah memohon pengangkatan Rektor UNIPA/Rektor UNIPA antar Waktu dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti tersebut atau Pasal 3 Permendiknas dengan prinsip Pengangkatan Rektor Antar Waktu dan calonnya adalah calon Rektor dengan suara terbanyak Nomor 2 (Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si. = calon Rektor yang telah dipilih dengan 12 suara). Jika pengujian Permendiknas/Permenristekdikti terhadap UUD 1945 atau undang-undang lainnya diterima atau dibenarkan), maka pengangkatan Rektor UNIPA antar waktu atau satu periode penuh dapat dilakukan bagi Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si. sebagai Pemohon;

Pasal 3 ayat (2) butir c dari Permenristekdikti cukup jelas, sedangkan Pasal 11 dari Permenristekdikti tersebut saja yang perlu diuji oleh Mahkamah Agung RI terhadap produk hukum yang lebih tinggi hirarki peraturan perundang-undangannya, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang di bidang Legislatif, ataupun peraturan pemerintah dan lain-lain yang bertentangan dengan substansi pengangkatan rektor antar waktu bukan calonnya dari Wakil Rektor I, karena calon Rektor I, bukan calon rektor yang dipilih tetapi diangkat /diusulkan secara subyektif oleh rektor terpilih(dalam hal rektor bermasalah). Pola pikir pembuat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi tersebut adalah dalam rangka melanjutkan tugas Rektor yang berhalangan karena penerapan Pasal 10 tersebut, tetapi bukan dalam penerapan Pasal 3 sangat tidak relevan;

Sebagai informasi tambahan, perlu Pemohon nyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Rektor UNIPA telah dilakukan pada tanggal 10 Januari 2011 dan Pemohon adalah salah satu calonnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pra gugatan oleh Pemohon telah dilakukan pada hari pemilihan itu juga di kampus UNIPA, disaksikan oleh seluruh anggota Senat UNIPA dan Utusan Kementerian Pendidikan Tinggi;
3. Akibatnya pelantikan rektor terpilih yang direncanakan pada bulan Mei 2011 tidak dilaksanakan karena penolakan dari BKN, MRP, UP4B dan masyarakat di UNIPA dan Papua Barat;
4. UNIPA/Menteri pendidikan pendidikan dan kebudayaan pada waktu itu menyiasati dengan mengangkat Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P., sebagai Plt Rektor UNIPA. Maksud terselubung dari pengangkatan Plt. Rektor tersebut adalah memberikan kesempatan kepada Dr. Surial Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., untuk memperbaiki kepangkatannya dari Asisten Ahli (III/B menjadi Lektor Kepala IV/A;
5. Sebagai akibat dari butir 3, dalam keputusan PTUN dinyatakan bahwa pemilihan ulang segera dilakukan oleh Menteri, tetapi tidak pernah dilakukan, tetapi dipaksakan pengangkatan Dr. Surial Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., sebagai Rektor UNIPA periode 2012-2016 dengan SK Nomor 153, tanggal 9 Mei 2012 tersebut (Ini kejahatan jilid 2);
6. Gugatan dilakukan Pemohon dilakukan di PTUN Jakarta satu minggu sebelum pelantikan dan pada saat pelantikan kelompok penentang kejahatan melakukan demonstrasi menentang Menteri/pemerintah di depan tamu undangan menjelang pelantikan Dr. Surial Mofu, S.Pd. tersebut, pada tanggal 9 Mei 2012 di Jakarta;
7. Dalam satu tahun kepangkatan Dr. Surial Mofu, berubah dari Asisten Ahli menjadi Lektor dan dalam tahun berikutnya kepangkatannya berubah menjadi Lektor Kepala (I V/a) dan dalam tahun berikutnya menjadi IV/b. Suatu permainan licik yang sulit dipahami semua orang secara baik dan tidak masuk akal. Setiap dosen dan di PTN dan PTS pasti membenarkan dan menyatakan rekayasa (pemalsuan kepangkatan). Sampai saat ini di UNIPA masalah tersebut merupakan benang kusut yang sulit dibuka kedoknya;
8. Dengan demikian pemilihan ulang tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 dalam satu putaran telah dilaksanakan pada waktu itu;
9. Sehubungan dengan gugatan Pemohon, maka putaran kedua dilakukan. Dalam putaran kedua, Penggugat tidak perlu mengikuti proses dari awal, sebab sudah dipilih anggota senat/Menteri pada tanggal 10 Januari 2011 dan Pemohon telah menggugat dan diminta melaksanakan pemilihan ulang

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2016

TFR



tanpa diikuti Dr. Surial Mofu, S.Pd., karena BKN menolak calon yang tidak memenuhi syarat;

10. Dengan demikian, setelah dicabutnya SK Menteri Pendidikan Nomor 153 tanggal 9 Mei 2012, pada bulan Mei 2015, kepemimpinan di UNIPA kosong, maka sebenarnya langsung diangkat penggugat menjadi rektor antar waktu atau satu periode penuh sesuai dengan prinsip pemilihan dan pengangkatan antar waktu yang penggugat minta diuji oleh Mahkamah Agung ini;
11. Dengan demikian Pemohon menolak adanya pemikiran bahwa pemilihan Rektor UNIPA mulai dari awal tidak berlaku dalam kasus gugatan perdata ini;
12. Jika permintaan Pemohon untuk uji Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2010 dan/atau Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 (Pasal 11 atau Pasal 7) dikabulkan Mahkamah Agung, maka sudah sewajarnya Pemohon dinyatakan menang pengujian, maka adalah bijaksana Pemohon dinyatakan sebagai pemenang pengujian dan haknya untuk diangkat menjadi Rektor UNIPA antar waktu periode 2012-2016 atau rektor penuh diberikan, sekaligus mencabut SK pengangkatan Rektor Universitas Antar waktu yang telah dilakukan Menteri;

Perlu Pemohon sampaikan kepada Ketua dan Para Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI bahwa pemilihan Rektor UNIPA periode 2016-2020 akan diadakan pada waktu antara tanggal 1-14 Maret 2016, mohon ditanggguhkan menunggu hasil uji materi ini. Dalam hal ini Pemohon mohon Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diberitahu oleh Mahkamah Agung atau PTUN Jakarta untuk membatalkan proses pemilihan Rektor Universitas Papua periode 2016-2020 yang sedang berlangsung. Praktik yang melanggar hukum tersebut menyebabkan PTUN Jakarta telah menyampaikan surat pengawasan kepada Menteri untuk melaksanakan keputusan PTUN/MA tersebut sesuai aturan hukum;

Perbandingan/Pengujian Pasal 11 Permenristekdikti dan/atau Pasal 7 Permendiknas tersebut terhadap aturan lainnya yang lebih tinggi di Indonesia adalah seperti pada Tabel 1 (Bukti keberatan):

Pasal 11: Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015: Wakil Rektor I berhak diangkat menjadi Rektor Antar waktu	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD: Anggota DPR dari parpol yang bersangkutan yang mempunyai suara	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang pengangkatan Rektor Antar Waktu Undang-Undang	UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam Pilpres dalam satu paket. Presiden berhalangan diganti oleh wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Berbeda	Komentar Pemohon: Pemilihan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengenal pemilihan satu
---	--	---	--	--



	terbanyak berikutnya dalam Daftar pencalonan berhak diangkat jadi anggota DPR antar waktu	Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 26 ayat (3): Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia,berhenti/diber- Hentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya.	dengan Rektor dan Wakil Rektor I bukan satu paket calon. Dengan demikian tidak benar Wakil Rektor I mengganti Rektor antar waktu yang melanjutkan tugas dan tanggungjawab Rektor.	<i>paket atau daftar anggota dalam pemilihan. Jika Presiden berhalangan diganti oleh wakil Presiden karena satu paket. Atau jika anggota DPR dilakukan PAW, diganti oleh anggota berikutnya dalam daftar calon sesuai dengan jumlah suara terbanyaknya. Dalam kaitan dengan pemilihan Rektor, jika rektor berhalangan harus diganti Calon Rektor dengan suara terbanyak nomor 2, bukan diangkat dari Wakil Rektor I.</i>
--	---	---	---	--

BUKTI-BUKTI KEBERATAN

Bukti-bukti keberatan tersebut di atas disajikan dalam Tabel 2. Detailnya disajikan pada daftar terlampir yang merupakan dasar keberatan permohonan ini;

No	Uraian bukti (k dirode)	Tentang
1	P-1	Pasal 11 Peraturan Menteri Ristekdikti RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (ini yang berlaku sekarang)
2	P-2	Pasal 7 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah (ini berlaku pada saat pemilihan tanggal 10 Januari 2011)
3	P-3	UUD 1945, jelas, tentang Wakil Presiden yang akan menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap [Pasal 8 (1)]
4	P-4	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, Bab IV, Pasal 85 e, Pasal 86, sampai dengan Bab VIII)
5	P-5	SK Nomor 351.a/M/Kp/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengangkat Dr. Ir. Onesimus Yoku, M.P. sebagai Rektor UNIPA antar waktu periode 2012-2016
6	P-6	Bukti-bukti yang berkaitan dengan amar putusan kasasi ada pada Mahkamah Agung RI (tidak ada hubungan langsung dengan pengujian, tapi ada pada dokumen MA)

Bukti-bukti tersebut terlampir;

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan/atau Permendiknas Nomor 24 tahun 2010, menurut Pemohon belum sepenuhnya memenuhi persyaratan materiil, sedangkan persyaratan konstitusional dan formal sudah cukup memenuhi syarat;

Persyaratan material yang belum cukup diatur adalah:

Pasal 4 (perbaikan)

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan dalam golongan IV/B (minimal) dengan jenjang akademik sebagai berikut:

1. Bagi calon rektor universitas/institut paling rendah berpangkat lektor kepala; atau
2. Bagi calon ketua sekolah tinggi dan politeknik/akademi paling rendah berpangkat lektor;

Pasal 10 (perbaikan)

Pada ayat (1) huruf f Pasal 10 ini ditambahkan kata perdata di belakang kata pidana dan tanda baca (/), sehingga berbunyi:

d. dipidana/diperdata berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan atau dicabut surat keputusan pengangkatannya oleh Menteri;

Pasal 11 (perbaikan)

(1) Apabila terjadi pemberhentian rektor/ketua/direktur sebelum masa jabatannya berakhir karena masalah pidana/perdata yang berkekuatan hukum tetap, Menteri menetapkan calon rektor dengan suara terbanyak nomor dua atau nomor berikutnya dalam pemilihan rektor periode berjalan menjadi rektor (rektor antar waktu) sampai masa jabatan rektor periode berjalan selesai;

(2) Apabila terjadi pemberhentian rektor/ketua/direktur sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan lain dalam pasal 10 (bukan alasan f perubahan), Menteri menetapkan salah pembantu rektor/pembantu ketua/pembantu direktur atau sebutan lain sebagai rektor/ketua/direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatannya rektor/ketua/direktur;

(3) Ayat (2) menjadi ayat (3) kalimatnya tetap;

HAL-HAL YANG PEMOHON MINTA DIPUTUSKAN:

Permohonan putusan bagi Pemohon adalah:

1. Pasal 11 Permenristekdikti RI Nomor 1 Tahun 2015 yang berlaku pada saat sekarang atau Pasal 7 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 (yang menjadi dasar pemilihan Rektor pada tahun 2011) tersebut dinyatakan tidak berlaku untuk pengangkatan Rektor antar waktu karena masalah gugatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permenristekdikti RI Nomor 1 Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan untuk pasal:

Pasal 4 (perbaikan)

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan dalam golongan IV/B (minimal) dengan jenjang akademik sebagai berikut:

1. Bagi calon Rektor Universitas/Institut paling rendah berpangkat Lektor Kepala; atau
2. Bagi calon Ketua sekolah tinggi dan politeknik/akademi paling rendah berpangkat lektor;

Pasal 10 (perbaikan)

Pada ayat (1) huruf f pasal 10 ini ditambahkan kata perdata di belakang kata pidana dan tanda baca (/), sehingga berbunyi:

- f. dipidana/diperdata berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan atau dicabut Surat keputusan pengangkatannya oleh Menteri;

Pasal 11 (perbaikan)

- (1) Apabila terjadi pemberhentian rektor/ketua/direktur sebelum masa jabatannya berakhir karena masalah pidana/perdata yang berkekuatan hukum tetap, Menteri menetapkan calon rektor dengan suara terbanyak nomor dua atau nomor berikutnya dalam pemilihan rektor periode berjalan menjadi rektor (rektor antar waktu) sampai masa jabatan rektor periode berjalan selesai;

- (2) Apabila terjadi pemberhentian rektor/ketua/direktur sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan lain dalam Pasal 10 (bukan alasan f perubahan), Menteri menetapkan salah pembantu rektor/pembantu ketua/pembantu direktur atau sebutan lain sebagai rektor/ketua/direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatannya rektor/ketua/direktur.

- (3) Ayat (2) menjadi ayat (3) kalimatnya tetap;

Pemberhentian Dr. Ir. Onesimus Yoku, M.P. sebagai Rektor Universitas Papua antar waktu, jika permohonan pengujian ini dikabulkan. Dengan demikian SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 351.a/M/Kp/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang pengangkatan Dr. Ir. Onesimus Yoku, M.P. sebagai Rektor Universitas Papua antar waktu diberhentikan sekaligus mengangkat Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si. (Pemohon/Penggugat) menjadi Rektor Universitas Papua Antar Waktu atau Rektor penuh periode 2016-2020. Karena kejahatan berencana yang telah sengaja dilakukan Menteri yang bertentangan dengan hukum yang berlaku



di Indonesia). Mohon dinyatakan dengan demikian agar Menteri Riset dan Dikti tidak salah menafsirkan seperti pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan keputusan PTUN Nomor 72 dan Amar Keputusan MA Nomor 439 yang menyebabkan PTUN mengeluarkan surat pengawasan sebanyak tiga kali kepada Menteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 351.a/M/Kp/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, tentang Pengangkat Dr. Onesimus Yoku, M.P., sebagai Rektor Universitas Papua, Pengganti Antarwaktu, periode 2012-2016 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 03 Maret 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/III/12P/HUM/2016, tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Jangka Waktu Penyerahan Jawaban

1. Bahwa Termohon telah menerima Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 12/PR/III/12P/HUM/2016 tertanggal 3 Maret 2016 (Bukti T-2), yang dilampiri dengan permohonan pengujian uji materiil dari Saudara Dr. Oenesimus Kambuaya. Surat dan permohonan uji materi tersebut diterima Termohon pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 (Bukti T-3). Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka penyerahan Jawaban ini masih dalam batas waktu yang ditentukan;

B. Tentang Objek Permohonan (*Objectum Litis*)

2. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara ini adalah:

- a. pertama, Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Bukti T-4); dan
- b. kedua, Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti T-5);

3. Bahwa objek permohonan pertama, yakni Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 sudah tidak berlaku, mengingat karena ketentuan pasal tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dikti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Bukti T-6). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Januari 2016. Dengan demikian pada saat pengajuan permohonan uji materiil ini, objek permohonan pertama sudah tidak berlaku;

4. Bahwa objek permohonan kedua, yakni Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena telah dicabut berdasarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Bukti T-7), yang diundangkan dan berlaku sejak 25 Mei 2012;

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 itupun telah dicabut dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa objek permohonan kedua sudah tidak ada;

5. Bahwa mengingat objek permohonan kedua, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 sebagai objek permohonan telah dicabut dan tidak ada lagi, sedangkan objek permohonan pertama yaitu Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016, maka uji materi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur *objectum litis*. Tidak adanya *objectum litis*, berarti permohonan menjadi kabur (*obscuur libels*), sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Tentang Permohonan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (8ukti T-B), yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Mengingat dalam permohonan uji materiil tidak ditemukan fakta maupun dalil Pemohonan, yang menunjukkan adanya penyimpangan objek permohonan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan hak uji materiil;
7. Bahwa dalam permohonan terdapat sejumlah ketidaksesuaian (inkonsistensi) antara alasan-alasan permohonan (Posita) dengan apa yang dimohonkan (Petitum), yaitu:
 - a. Pada halaman 2 permohonan, Pemohon mendalilkan untuk membatalkan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, sebaliknya di dalam angka 2 Petitum, Pemohon justru meminta perbaikan Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015;
Bahwa di satu sisi Pemohon meminta pembatalan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Pasal 7



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, namun di dalam petitum, Pemohon tidak meminta pembatalan, justru membuat penafsiran atau perbaikan sendiri terhadap objek permohonan;

Hal ini terlihat dari frase: *"(Menurut Pemahaman Pemohon/Penggugat kekurangan persyaratan materiil dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan/ atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 adalah:"*;

Perbaikan dan perubahan sebagaimana dijelaskan dan dimohonkan oleh Pemohon jelas bukan merupakan bentuk permohonan uji materiil dan bukan pula menjadi tugas badan peradilan untuk mengubah atau memperbaiki ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan karena badan peradilan dalam uji materi adalah fungsi menegatifkan (*negative legislation/regulation*) bukan fungsi membentuk peraturan perundang-undangan (*law-making function*);

- b. Bahwa Pemohon menafsirkan dan menghendaki pergantian rektor antar waktu meniru pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif), sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur Partai Politik, Pemilihan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penafsiran Pemohonan tersebut jelas keliru, mengingat dasar penyusunan objek permohonan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- D. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Pemohon
 8. Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016, memuat ketentuan apabila terjadi pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/Ketua/Direktur atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/Direktur, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur;



9. Pemohon adalah Calon Rektor Universitas Papua (UNIPA) periode 2012-2016. Dalam pemilihan rektor tahun 2012, Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua. Pada 9 Mei 2012 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2014 yang mengangkat Saudara SURIEL MOFU sebagai Rektor Universitas Papua periode tahun 2012-2016 (Bukti T-9);
10. Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2014 tersebut. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan Putusan MA Nomor 439 K/TUN/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Bukti T-10), yang isinya membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2014. Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, pada 25 Mei 2015 Termohon menerbitkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 350/M/KP/V/2015 (Bukti T-11), yang membatalkan dan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2014;
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, pada terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015, Termohon telah mengangkat dan menetapkan Pembantu Rektor I UNIPA yaitu Onesimus Yoke untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor UNIPA periode 2012-2016;
12. Bahwa Pemohon keberatan atas pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor I UNIPA sebagai Rektor UNIPA meneruskan sisa masa jabatan Rektor UNIPA periode 2012-2016. Menurut penafsiran Pemohon, seyogianya Pemohonlah yang berhak atas jabatan Rektor UNIPA untuk sisa masa jabatan 2012-2016, dengan alasan Pemohon adalah calon Rektor UNIPA periode 2012-2016 dengan suara terbanyak kedua. Selanjutnya, pada halaman 1-4, serta halaman 8-9, Pemohon meminta pengujian, atas penafsirannya tersebut, seperti tercantum pada halaman 6 permohonan, yang berbunyi: *"Oleh sebab itu, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon Mahkamah Agung untuk menguji pengangkatan Wakil Rektor I UNIPA menjadi Rektor antar Waktu di UNIPA periode 2012-2016"*;



Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan pengangkatan Wakil Rektor I UNIPA sebagai Rektor UNIPA meneruskan sisa masa jabatan 2012-2016, merupakan perkara konkret dan bukan mengenai uji materiil, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Uji Materiil, yang berbunyi: *"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan"*;

13. Bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah mengenai perkara konkret dalam kaitan tindakan pemerintahan, maka sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian yang diderita Pemohon dengan objek permohonan;
14. Bahwa oleh karena kerugian Pemohon tidak berkaitan dengan objek gugatan, maka Pemohon tidak memiliki kepentingan terhadap objek permohonan sehingga Pemohon kehilangan *legal standing in judicio*. Tidak adanya kepentingan terhadap objek yang dimintakan diuji berarti seharusnya tidak ada gugatan sebagaimana prinsip *"geen belang, geen actie"* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan);

E. Tentang Alat Uji (*Toetsing Grond*) Yang Keliru

15. Bahwa dalam Permohonan halaman 5, Pemohon mendalilkan objek permohonan yaitu ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, harus diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia;
16. Bahwa dalil Pemohon untuk menguji Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan



alat uji Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dalil yang keliru. Hal ini karena kewenangan Mahkamah Agung adalah untuk menguji Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi di bawah Undang Undang. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD Negara RI 1945, yang berbunyi: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"*;

17. Bahwa dalil Pemohon untuk menguji Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan alat uji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah keliru. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-12), Pasal 407 yang berbunyi: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*;
18. Bahwa dalil Pemohon untuk menguji Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 dengan alat uji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Partai Politik adalah keliru, sebab tidak ada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Partai Politik. Undang-undang yang mengatur partai politik adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di sisi lain tidak ada keterkaitan yang relevan antara pemilihan rektor/ketua/direktur pada perguruan tinggi negeri dengan partai politik;
19. Bahwa di samping nyata keliru mengenai dasar hukum yang dijadikan alat uji (*toetsing grand*) karena undang-undang dimaksud tidak lagi ada dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, juga nyata ditemukan kekeliruan Pemohon mengenai dalil pertentangan dengan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang. Dalam uji materiil, seharusnya Pemohon menunjukkan pertentangan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 terhadap undang-undang. Dengan kata lain tidak ada satupun ketentuan bagian, pasal atau ayat dalam Undang-Undang yang diajukan sebagai alat uji oleh Pemohon. Pemohon hanya menyatakan pada halaman 5, bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah harus diuji dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, dan DPR, dan Undang-Undang tentang HAM;

Maka pertanyaannya adalah pasal dan ayat mana pada undang-undang yang disebut Pemohon sebagai alat uji, yang telah dilanggar oleh Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Dengan kata lain Pemohon tidak menunjukkan dan tidak pula mendalilkan pertentangan dengan ketentuan pasal berapa ayat berapa dari undang-undang yang diajukan sebagai alat uji. Misalnya alat uji berupa Undang-Undang Nomor 12 diajukan sebagai alat uji. Misalnya alat uji berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemohon tidak dapat menunjukkan ketentuan mana dalam undang-undang tersebut yang telah dilanggar oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010. Dengan begitu, dalil yang menyatakan bertentangan dengan undang-undang tanpa menyebut ketentuan pasal atau ayat adalah dalil yang bersifat hipotetik dan spekulatif sehingga sudah semestinya harus dinyatakan ditolak;

F. Tentang Alasan Permohonan Pemohon Yang Tidak Berdasar

20. Bahwa dalam permohonan halaman 3 angka 2 huruf b, disebutkan
"Suara Menteri sebanyak 13 suara yang diberikan kepada Tergugat

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2016

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Intervensi 2 (Dr. Surial Mofu) sarat dengan permasalahan hukum dan tidak sah. Dengan demikian suara menteri juga telah cacat hukum/tidak sah. Oleh sebab itu dan karena pemilihan ulang tidak dilakukan, maka Pemohon adalah calon rektor dengan suara terbanyak 12, sedangkan Dr. Ir. Merlyn Lekitoo, M.P. memperoleh lima suara pada saat pemilihan tanggal 10 Januari 2011”, merupakan dalil yang tidak berdasar. Hal ini karena merupakan hak Menteri untuk memberikan suara pada siapapun dalam pemilihan Rektor, dan tidak harus pada Pemohon. Hak suara Menteri dalam pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, bukan *privelege* karena ini bukan pengistimewaan hak suara, tetapi ini merupakan wewenang jabatan Menteri sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu yang bersifat subjektif;*

21. Bahwa hak Menteri untuk memberikan suara sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Rektor, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 *juncto* Pasal 7 huruf e angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
22. Bahwa pada halaman 4 huruf c permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa *“tidak ada satu pasal pun dalam Permendiknas atau Permenristekdikti tersebut yang mengatur masalah gugatan hukum perdata/pidana dalam pemilihan rektor, termasuk pengangkatan rektor pemenang gugatan hukum (perdata/pidana). Oleh sebab itu, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tersebut atau Permendiknas tersebut tidak layak dijadikan dasar berpijak dalam mencari solusi penyelesaian masalah Rektor UNIPA”,* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
23. Bahwa masalah gugatan baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara telah ada pengaturannya lengkap pada masing-masing bidang peradilan tersebut yang merupakan materi muatan undang-undang, sehingga Permenristekdikti *a quo* tidak perlu mengatur mengenai adanya gugatan perdata, pidana, maupun tata usaha negara, dan justru jika hal demikian diatur dalam Permenristekdikti adalah bukan kewenangan untuk materi muatan di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya halaman 4 huruf d mendalilkan bahwa *"Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI secara sewenang-wenang tidak mau melakukan eksekusi amar putusan kasasi sejak 18 Desember 2013 sampai sekarang. Menteri hanya mencabut SK Nomor 153/MPK/A.4/KP/2012 tersebut, tetapi tidak sekaligus mengangkat Rektor antar waktu atau Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor sesuai tuntutan dalam gugatan Pemohon, yang ditolak Majelis Hakim, karena alasan-alasan tersebut di atas."*, merupakan dalil yang keliru. Hal ini karena permasalahan Pemohon adalah perihal gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi didalilkan sebagai posita hak uji materiil;
25. Bahwa hak uji materiil, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Hak uji materiil adalah bukan pengaduan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Peradilan Tata Usaha Negara;
26. Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya halaman 5 paragraf kedua terakhir mendalilkan: *"Pasal 11 atau Pasal 7 ayat (1) berlaku dalam keadaan normal, tetapi dalam keadaan tidak normal (Rektor terlibat dalam kasus perdata, maka pengangkatan rektor tidak berlaku ketentuan Pasal 11 atau Pasal 7 tersebut, tetapi berlaku prinsip dalam pemilihan pada umumnya (pemilihan anggota DPR/DPD)"*. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar serta menafsirkan ketentuan dengan sesuka hatinya. Hal ini bagaimana mungkin ketentuan pemilihan Rektor harus ditundukan pada ketentuan pemilihan anggota DPR. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, didasarkan pada ratio legis bahwa wakil rektor memiliki fungsi untuk mewakili rektor baik dalam keadaan berhalangan sementara dengan cara menjadi pelaksana harian rektor, maupun ketika rektor berhalangan tetap dengan cara diangkat secara definitif meneruskan sisa masa jabatan rektor periode yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku pada lembaga kepresidenan, lembaga kepala daerah, dan sejenisnya. Logika hukumnya, untuk apa diadakannya lembaga wakil rektor jika tidak menggantikan rektor apabila berhalangan tetap;

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2016

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



27. Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya halaman 5 paragraf kedua dari atas mendalilkan bahwa: *"Perlu Pemohon sampaikan kepada Ketua dan Para Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI bahwa pemilihan Rektor UNIPA periode 2016-2020 akan diadakan pada waktu antara tanggal 1 - 14 Maret 2016, mohon ditangguhkan menunggu hasil uji materi ini. Dalam hal ini Pemohon mohon Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diberitahu oleh Mahkamah Agung atau PTUN Jakarta untuk membatalkan proses pemilihan rektor Universitas Papua Periode 2016 - 2020 yang sedang berlangsung"*. Dalil ini merupakan dalil yang salah dan keliru. Mestinya, untuk menangguhkan atau membatalkan KTUN yang menjalankan suatu proses tindakan pemerintahan adalah melalui gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan pada pengujian materi di Mahkamah Agung;
28. Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya halaman 11 paragraf kedua mengusulkan perbaikan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 menambah syarat calon rektor harus memiliki golongan IV/B (minimal) dan bagi calon rektor Universitas berpangkat paling rendah Lektor Kepala dan bagi Calon Ketua Sekolah Tinggi dan Politeknik/Akademi paling rendah berpangkat lektor, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta *contradictio in terminis*. Dikatakan *contradictio in terminis* karena tidak mungkin calon rektor yang masih berjabatan lektor itu bisa bergolongan IV/B, karena maksimal jabatan lektor adalah bergolongan III/D. Hal ini diatur secara terang benderang di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dosen;
29. Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya halaman 11 paragraf terakhir mendalilkan bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 perlu diadakan perbaikan sehingga menjadi *"Apabila terjadi pemberhentian rektor sebelum masa jabatannya berakhir karena masalah pidana/perdata yang berkekuatan hukum tetap, Menteri menetapkan calon rektor dengan suara terbanyak nomor dua atau nomor berikutnya dalam pemilihan Rektor periode berjalan menjadi Rektor (Rektor antar waktu) sampai masa jabatan Rektor periode berjalan selesai"*;
- Dalil Pemohon di atas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini karena perubahan atau penambahan norma adalah menjadi wewenang pembuat aturan yaitu dalam hal ini Menristekdikti,



dengan menggunakan asas *contrarius actus*. Mahkamah Agung memiliki hak uji materi yang putusannya hanya menyatakan bahwa mengabulkan dengan amar menyatakan objek hak uji tidak sah atau tidak berlaku umum serta memerintahkan untuk mencabut, atau menolak permohonan. Mahkamah Agung tidak membuat atau menuliskan norma baru sebagaimana permohonan Pemohon. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut;

30. Bahwa di luar posita dan petitum yang dikaitkan dengan perkara konkrit di bidang Tata Usaha Negara, Pemohon pada halaman 11 huruf D, menilai dan menyatakan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Termohon dalil demikian mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan ketentuan mana yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010;

G. Petitum

Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 559/A4/HK/2016, tanggal 11 Maret 2016 (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/III/12P/HUM/2016, tanggal 3 Maret 2016, tentang Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil (bukti T-2);
3. Fotokopi Lembar Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Agenda 1388.M, berupa tanda terima permohonan uji materiil yang diterima tanggal 07-03-2016 (bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dikti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2014, tanggal 9 Mei 2012, tentang pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.ed, M.Phil., sebagai Rektor Universitas Papua periode tahun 2012-2016 (bukti T-9);
10. Fotokopi Putusan MA Nomor 439 K/TUN/2013, tanggal 18 Desember 2013 (bukti T-10);
11. Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 350/M/Kp/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 (bukti T-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti T-12);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

1. Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri; dan/atau
2. Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan
3. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan hak uji materiil:

- a. bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang



berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

- c. bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil adalah Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;
- d. bahwa namun demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 (bukti T-7), dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 telah pula diubah menjadi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 (bukti T-6). Sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* objek permohonan hak uji materiil *a quo* dinyatakan non eksistensi, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta kehilangan sifat mengatur sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung tidak berwenang menguji objek hak uji materiil *a quo* dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan hak uji materiil dari Pemohon: **Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si.**, tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah:	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2016

TFR